

## Perkembangan Hukum Positif Indonesia Dalam Mempengaruhi Kebebasan Berpendapat Masyarakat

Cindy Permata<sup>1</sup>, Davina Asya Shafira<sup>2</sup>, Fadiyah Tarisa Sabrina<sup>3</sup>, Meira Lalia Ayuningtyas<sup>4</sup>, Rebecca Purba<sup>5</sup>, Sandra Amelia<sup>6</sup>, Mulyadi<sup>7\*</sup>

<sup>1234567</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: <sup>1</sup>[2110611022@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611022@mahasiswa.upnvj.ac.id), <sup>2</sup>[2110611131@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611131@mahasiswa.upnvj.ac.id),

<sup>3</sup>[2110611135@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611135@mahasiswa.upnvj.ac.id), <sup>4</sup>[2110611144@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611144@mahasiswa.upnvj.ac.id),

<sup>5</sup>[2110611152@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611152@mahasiswa.upnvj.ac.id), <sup>6</sup>[2110611167@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611167@mahasiswa.upnvj.ac.id), <sup>7\*</sup>[mulyadiupn169@gmail.com](mailto:mulyadiupn169@gmail.com)

### Abstrak

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan hak kebebasan berpendapat kepada warga negaranya. Pemberian kebebasan berpendapat tidak mutlak berarti sebebaskan bebaskan, sebab Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki aturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakatnya. Kebebasan berpendapat dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan dapat memberikan pengaruh dalam perkembangan serta kemajuan negara dengan mengikuti berbagai aturan yang ada serta bertanggung jawab dengan tindakannya. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang memfokuskan dalam mengkaji rumusan masalah dengan mengumpulkan data hukum berupa peraturan perundang-undangan dan jurnal penelitian yang mengatur mengenai hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa hukum positif di Indonesia pun sudah turut berkembang mengikuti perkembangan zaman masyarakat, seperti berlakunya UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 1 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasinya melalui media massa, serta UU No. 12 Tahun 2005 yang mengatur tentang pembatasan kebebasan berpendapat.

**Kata kunci:** *Kebebasan Berpendapat, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia*

### abstract

Indonesia, as a democratic country, guarantees its citizens the privilege of free expression. Allowing freedom of expression does not imply complete freedom, because Indonesia, as a democratic country, has rules in place to ensure peace and the well-being of its citizens. Freedom of expression in social life is expected to have an impact on the country's development and progress by attaching to various existing regulations and taking responsibility for their actions. The research method used is normative juridical, which focuses on studying the formulation of the problem by collecting legal data in the form of laws and research journals that regulate Indonesia's right to free expression. The conclusions show that positive law in Indonesia has evolved in accordance with social transformation, such as the passage of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28E paragraph (2) and Article 1 paragraph (1) of Law No. 9 of 1998, Law No. 40 of 1999 concerning the Press, and UU no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, which regulate legal protection for the public.

**Keywords:** *Freedom of Opinion, Legal Protection, Human Right*

## PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah salah satu pendukung dalam masyarakat dan negara yang maju dan berkembang. Kebebasan berpendapat dan berekspresi disebabkan oleh empat hal yaitu, a) kebebasan berekspresi penting karena dinilai dapat memberikan pemenuhan diri seseorang, b) sebagai pencari kebenaran serta kemajuan pengetahuan, karena dalam mencari kebenaran seseorang harus memahami suatu hal dari berbagai perspektif sehingga dapat mempertimbangkan segala alternatif dan mengambil manfaat dari berbagai macam pandangan, c) kebebasan berekspresi mendukung setiap individu untuk berpartisipasi secara aktif, d) kebebasan berpendapat dan berekspresi memungkinkan bagi masyarakat untuk adaptasi sehingga mencapai stabilitas.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan hak dan kewajiban dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, salah satunya dengan memberikan hak kebebasan berpendapat. Masyarakat berhak menyuarakan pendapat dan sarannya terhadap publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.<sup>2</sup>

Berbagai bentuk pengekspresian pendapat dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, melalui lisan, maupun dengan tulisan melalui media massa. Perkembangan teknologi yang signifikan memberikan berbagai kemudahan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, terbukti dengan hampir dalam setiap kegiatan manusia, baik dilakukan secara sendiri maupun berkelompok berhubungan dengan media massa. Kemajuan teknologi juga mempermudah masyarakat dalam memproses penyebaran dan mengakses informasi, sehingga keberadaan media massa berpengaruh tinggi dalam kehidupan bersosial. Karena kemudahan yang diberikan oleh media massa dalam menyebarkan informasi tentunya berdampak terhadap tanggapan bagi penggunaannya.

Sebagai warga negara yang hidup dalam negara hukum, tentunya setiap tindakan yang dilakukan harus diikuti dengan pertanggung jawaban. Kebebasan berpendapat dalam bentuk kritik diperbolehkan dengan disertai oleh fakta yang mendukung opini tersebut, serta tanpa tujuan untuk memprovokasi pihak lain agar melakukan kebencian terhadap suku, agama, ras, antargolongan, bahkan orientasi seksual lain. Kebebasan berpendapat diharapkan dapat memberikan pengaruh dalam perkembangan serta kemajuan kehidupan bermasyarakat, untuk itu masyarakat harus menyuarakan pendapatnya dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti norma dan hukum yang berlaku di Indonesia, adab dalam penyampaian pendapat dengan bentuk ekspresi yang baik, hak asasi masyarakat, tidak merusak fasilitas publik, serta tanggung jawab atas opini yang disuarakan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis normatif yang dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode ini berfokus kepada kajian mendalam suatu rumusan masalah yang telah ditentukan penulis dengan mengumpulkan data-data yang akan digambarkan secara deskriptif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah dengan memakai data sekunder yang mencakup jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, serta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, berupa peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis hukum positif Indonesia yang mengatur hak kebebasan berpendapat. Penelitian ini akan menghasilkan analisis detail dan komprehensif menurut penulis untuk menjabarkan seluruh informasi dan data yang diperoleh.

---

<sup>1</sup> UNESCO, Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Bagi Aktivis Informasi

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Implementasi Perkembangan Hukum Positif di Indonesia dalam Mengatur Kebebasan Berpendapat Masyarakat**

Sebagai negara yang menjunjung tinggi akan pentingnya HAM, Indonesia memberikan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E Ayat (3). Negara dan konstitusi harus mampu menjamin hak asasi manusia rakyatnya, salah satunya tentang kebebasan berpendapat. Hak atas kebebasan berpendapat atau kebebasan pribadi pun termasuk ke dalam satu dari sepuluh hak dasar HAM yang diatur menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lalu, secara spesifik diatur kembali dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berbicara di Tempat Umum Pasal 1 Ayat (1).<sup>3</sup> Penegakkan hukum positif Indonesia mengenai kebebasan berpendapat ini juga dapat kita tilik kembali dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 310 Ayat (1). Kemudian, terdapat pula Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 yang terbit pada 8 Oktober 2015 tentang Ujaran Kebencian, yakni aturan tentang pembatasan perilaku ketika berpendapat agar tidak bersinggungan dengan hak asasi manusia orang/ kelompok lain.<sup>4</sup> Dengan menganut sistem demokrasi, artinya kita diberikan kesempatan untuk dapat bebas berbicara dan mengemukakan pendapat di depan publik atau biasa kita kenal dengan musyawarah. Musyawarah sendiri memiliki etika dan hubungannya dengan politik, yaitu partisipasi, kebebasan, juga persamaan. Sebagai negara yang mengakui demokrasi, Indonesia mengutamakan penegakan dan kepastian prinsip hukum dalam mengatur kebebasan berpendapat bagi masyarakatnya, terlebih kita sedang berada di masa globalisasi dengan kemajuan teknologi yang sudah erat dengan hubungan sehari-hari. Di mana kita dapat mengutarakan apa yang kita pikirkan dengan mudahnya dan dengan cepat hal tersebut akan diterima oleh publik.<sup>5</sup> Media berperan besar dalam menyebarkan informasi kepada khalayak ramai, baik itu media cetak, seperti surat kabar dan majalah, media publikasi, seperti televisi, radio, bahkan hingga sekarang media digital. Maka dari itu, Indonesia turut mengatur UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bahkan yang terbaru adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kajian hukum positif itu tidak semuanya langsung diterima oleh masyarakat, bahkan sebelumnya pun UU ITE disebut sebagai pasal karet sebab terdapat beberapa pasal yang dinilai multitafsir dan tidak memiliki kepastian hukum. UU ITE juga dianggap akan membatasi, bahkan menghalangi UU Pers dan UU Penyiaran. Hal tersebut diperjelas kembali oleh Djoko Agung Heryadi sebagai Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya, bahwa UU ITE dibentuk bukan untuk menghalangi kebebasan pers dan berpendapat, akan tetapi sebagai bentuk jaminan dan perlindungan bagi masyarakat ketika sedang mengekspresikan aspirasinya melalui media. Beberapa pasal yang menimbulkan kontroversi tersebut adalah Pasal 27 sampai Pasal 29, yang mana pasal-pasal tersebut mengatur mengenai ujaran kebencian, hoaks atau persebaran berita bohong, perjudian, perbuatan melanggar asusila, pelecehan publik, serta pencemaran nama baik.<sup>6</sup> Kemudian, pemerintah mengesahkan

<sup>3</sup> Hamdan, *Implementasi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia Saat Ini*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol 2 No 1 2023, hal 4.

<sup>4</sup> Khotbatul Laila, *Hukum Progresif sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 10 No 2 2019, hal 4.

<sup>5</sup> Muhamad Iqbal Susanto, *Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, Volksgeist, Vol 2 No 2 2019, hal 11.

<sup>6</sup> Indry Septiarani, *Apa Itu Pasal Karet dan Apa Problematikanya?*, Kumparan: <https://kumparan.com/indry-septiarani/apa-itu-pasal-karet-dan-apa-problematikanya->



## KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara demokratis yang memberikan hak akan kebebasan berpendapat kepada warga negaranya dalam berkehidupan sebagai bentuk ekspresi kritis guna pembangunan negara yang lebih berkembang. Tentunya, setiap perbuatan yang dilakukan harus diikuti dengan pertanggungjawaban. Aturan dasar mengenai kebebasan berpendapat dalam masyarakat diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E Ayat (2) dan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 yang menjelaskan kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di publik. Dengan menganut sistem demokratis, musyawarah merupakan cara yang paling umum untuk dilakukan mengikuti etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan tersebut tidak berarti sebebaskan-bebasnya, Indonesia juga sebagai negara hukum yang memiliki aturan untuk ditaati dengan memberikan batasan dalam perbuatan agar tidak menyebabkan permasalahan yang dapat memecahkan ketertiban dan kerukunan dalam bermasyarakat. Pembatasan kebebasan berpendapat juga diatur dalam beberapa peraturan, seperti UUD NRI 1945 Pasal 28J Ayat (2) dan UU No. 12 Tahun 2005, yang secara internasional juga ditegaskan dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) PBB di Pasal 29 Ayat (2) dan Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 19 oleh Resolusi Majelis Umum PBB yang diadakan pada 16 Desember 1966. Kemudian, di era digitalisasi yang kian melesat, Indonesia juga mengatur UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bahkan yang terbaru adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## SARAN

Demokratis ialah melindungi hak, martabat dan kesejahteraan semua warga negara, terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, kepercayaan dan lainnya. Sebagai warga negara, sudah seharusnya kita bekerjasama untuk menegakkan hukum yang adil, kebijakan yang tidak diskriminatif, serta menjadi masyarakat yang lebih kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam memanfaatkan pemberitaan media massa, masyarakat diharapkan untuk melakukan berbagai pertimbangan serta bertanggung jawab dengan penerimaan informasi dan pendapat yang diberikan. Hal ini dapat dilakukan dengan menelaah dan mengkaji lebih lanjut mengenai informasi yang tersebar, serta untuk tidak dengan mudah menyebar luaskan berita karena dapat termasuk menyebarkan kebohongan atau hoax. Hendaknya untuk saling menghargai pendapat sesama individu, dan jika tidak ada hal baik untuk dikatakan, maka lebih baik diam daripada tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan.

## Referensi

- Apa Itu Pasal Karet dan Apa Problematikanya? / *kumparan.com*. (14 Desember 2022). Kumparan. Diakses pada 25 Maret 2023, dari <https://kumparan.com/indry-septiarani/apa-itu-pasal-karet-dan-apa-problematikanya-1zQziUplBDZ>.
- Hamdan. (2023). Implementasi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia Saat Ini. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol 2 (No 1).
- Laila, K. (2019). Hukum Progresif sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 10 (No 2).
- Santoso, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist*, Vol 2 (No 2).
- Sundry, R. I. (2017). Pengaturan Pembatasan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dihubungkan dengan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia. *Prosiding LP2M UMRI*, Vol 2 (No 2).

*Tanggapi Polemik Pasal Karet, Kominfo Ajukan Revisi UU ITE.* (3 Maret 2023). Ditjen Aptika. Diakses pada 25 Maret 2023, dari <https://aptika.kominfo.go.id/2023/03/tanggapi-polemik-pasal-karet-kominfo-ajukan-revisi-uu-ite/>

Tristam Moeliono, *Pembatasan Kebebasan Berpendapat melalui Hak untuk Tersinggung Menyinggung*, Hukumonline. Diakses pada 25 Maret 2023 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatasan-kebebasan-berpendapat-1t622acfce63d33/?page=1>.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik